BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan pengelolaan produk hukum desa secara normatif telah memiliki dasar hukum yang kuat dan sistematis, yang berlandaskan pada prinsip negara hukum serta dijabarkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan regulasi terkait Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Namun, ditinjau dari perspektif teori efektivitas hukum, keberadaan norma tersebut belum sepenuhnya menjamin keterlaksanaan di lapangan, karena masih terdapat kelemahan pada aspek teknis operasional, disharmonisasi pengaturan, serta keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam memahami dan mengimplementasikan ketentuan yang ada.
2. Efektivitas pengelolaan produk hukum desa melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kabupaten Kuningan masih tergolong belum optimal. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan desa dalam mendokumentasikan dan mempublikasikan produk hukum secara digital, serta masih dominannya praktik pengelolaan manual. Berdasarkan analisis teori efektivitas hukum, kondisi ini dipengaruhi oleh lemahnya faktor struktur, substansi, dan budaya hukum, yang tercermin dari keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sarana prasarana teknologi, kurangnya pembinaan dan koordinasi, serta rendahnya kesadaran hukum aparatur desa terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan maka dapat diperoleh saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Kuningan, khususnya melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi mulai melakukan pembenahan pada sisi implementasi. Berdasarkan temuan di lapangan yang menunjukkan belum adanya pembinaan yang konsisten, minimnya sosialisasi, serta tidak tersedianya akses langsung bagi desa dalam sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), maka ke depan perlu disediakan mekanisme yang lebih operasional, termasuk pemberian akses bagi desa untuk melakukan upload produk hukum secara mandiri. Tanpa adanya akses tersebut, kewajiban yang diatur dalam Peraturan Bupati hanya akan berhenti pada tataran formal dan sulit diwujudkan secara efektif.
2. Diharapkan pemerintah desa tidak lagi menempatkan pengelolaan produk hukum sebagai kegiatan administratif semata, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mengingat masih dominannya praktik pendokumentasian secara manual sebagaimana ditemukan dalam penelitian, maka ke depan diperlukan komitmen untuk mulai beralih pada sistem digital melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), dengan memanfaatkan sarana yang sebenarnya sudah tersedia. Upaya ini menjadi penting agar transparansi dan akuntabilitas tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar dapat dirasakan melalui keterbukaan akses informasi hukum kepada masyarakat.